

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kegiatan audit memiliki peran yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang cukup bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material atau penghilangan informasi material (Yulianti et al., 2023). Perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan mereka, akan dikenakan biaya audit yang dibebankan kepada perusahaan *auditee* (Andika et al., 2024). Dalam Kode Etik Akuntan Publik Tahun 2023 Seksi 410 disebutkan bahwa ketika biaya dinegosiasi dan dibayar oleh klien audit, maka biaya tersebut memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi terhadap independensi. Ancaman kepentingan pribadi berkaitan dengan ketergantungan finansial pada klien sedangkan ancaman intimidasi terjadi jika auditor merasa ditekan untuk menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan kepentingan klien.

Pada tanggal 10 September 2024 di Indonesia diterbitkannya regulasi pembaruan dari peraturan yang berlaku sebelumnya yang dikeluarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang tercatat pada Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur besaran *audit fee* berdasarkan jasa standar per jam dan menjelaskan bahwa pentingnya menetapkan *audit fee* yang memadai agar akuntan publik dapat mematuhi kode etik profesi yang berlaku serta menuntut

transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan biaya jasa auditor. Biaya yang diterima KAP harus mencerminkan kompleksitas pekerjaan, risiko yang dihadapi, dan tanggung jawab yang diemban. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa *audit fee* tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara auditor dan klien tetapi juga mencerminkan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Diterbitkannya regulasi pembaruan mengenai *audit fee* merupakan langkah untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Dilansir dari Liputan6.com PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2023, menghadapi krisis keuangan serius yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal serta potensi penyajian informasi keuangan yang menyesatkan. Kondisi ini turut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai proses audit, khususnya dalam aspek penetapan biaya audit atau *audit fee*. Waskita dan WIKA merupakan perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas100 pada periode 2021–2022, yang mencerminkan perusahaan-perusahaan dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan reputasi publik yang baik (Srinandari & Wiagustini, 2020).

Dalam konteks ini, *audit fee* menjadi sorotan utama, karena *audit fee* yang tinggi tidak menjamin kualitas audit suatu perusahaan. Data menunjukkan bahwa PT Waskita Karya membayar *audit fee* dalam jumlah yang cukup besar kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan nilai mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun demikian, laporan keuangan yang diaudit tetap disorot karena tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Berikut adalah data *audit fee* Waskita Karya selama 4 tahun terakhir:

**Tabel 1.1 *Audit fee* PT Waskita Karya Tbk (2020-2023)**

Tahun	<i>Audit fee</i> (Rp.)
2020	Rp 3.475.000.000
2021	Rp 3.685.000.000
2022	Rp. 3.350.000.000
2023	Rp. 3.100.000.000

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Besarnya *audit fee* yang dibayarkan merupakan kesepakatan tertutup antara auditor dan klien (Huljannah et al., 2024). Namun karena perusahaan yang termasuk dalam indeks kompas 100 memiliki kapitalisasi besar, struktur yang kompleks, risiko audit dan tata kelola yang kuat, serta perlunya transparansi membuat auditor perlu menempuh prosedur yang lebih dalam dan dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*. Dengan demikian, permasalahan ini memperkuat pentingnya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit fee*.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang meneliti *audit fee*, menurut penelitian Natalia et al (2024) menyatakan bahwa penentu *audit fee* dilihat dari aspek klien, aspek auditor, dan aspek perikatan. Aspek klien mencerminkan karakteristik internal perusahaan yang diaudit dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesulitan audit serta beban kerja auditor, variabel yang digunakan seperti ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, tata kelola perusahaan dan risiko perusahaan. Sedangkan aspek auditor mencerminkan keterkaitan KAP atau auditor yang melakukan penugasan audit,

variabel yang digunakan adalah reputasi KAP dan spesialisasi auditor. Dan aspek keterikatan merupakan karakteristik teknis dari penugasan audit, variabel yang digunakan adalah masa jabatan auditor, jasa layanan non-audit, dan opini auditor (Widmann et al., 2021).

Dalam konteks ini, penelitian mengangkat dua aspek utama, yaitu aspek *auditee* dan aspek perikatan audit, sebagai dasar dalam menentukan variabel independen. Aspek *auditee* direpresentasikan oleh variabel kompleksitas perusahaan dan risiko perusahaan, sedangkan aspek perikatan direpresentasikan oleh variabel *audit tenure*. Pemilihan variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian sebelumnya masih ditemukan adanya inkonsisten hasil. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi empiris dengan melakukan pengujian ulang. Di sisi lain, peneliti juga ingin memberikan kontribusi inovatif melalui pendekatan konseptual yang memadukan aspek *auditee* dan hubungan perikatan audit secara bersamaan dalam satu model penelitian.

Kompleksitas perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang berdampak pada biaya audit. Kompleksitas berkaitan dengan kerumitan struktur dan operasional perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, atau adanya kegiatan bisnis di luar negeri (Ningsih et al., 2024). Untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor perlu menjalankan tugasnya dengan penuh profesionalisme, terutama ketika dihadapkan pada kompleksnya suatu perusahaan. Bertambahnya jumlah anak perusahaan atau cabang perusahaan

akan memberikan dampak terhadap peningkatan durasi waktu yang diperlukan oleh auditor dalam menjalankan audit. Hal ini berdampak pada biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk pekerjaan yang dilakukan oleh auditor (Andika et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septyana et al (2024) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin kompleks suatu perusahaan semakin tinggi *audit fee* yang dibayarkan, karena semakin banyak anak perusahaan semakin besar kemampuan dan waktu yang dibutuhkan auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Maka perusahaan harus membayar biaya tambahan terkait pekerjaan audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yang menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, karena terdapat kemungkinan anak perusahaan menggunakan auditor yang berbeda dalam mengaudit perusahaannya sendiri sehingga kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Risiko perusahaan merupakan ketidakpastian yang terjadi pada masa yang akan datang yang berdampak pada kerugian dan kinerja yang buruk (Septyana et al., 2024). Salah satu pengukuran risiko perusahaan menggunakan *leverage*, dimana rasio tersebut dapat menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan menggunakan asetnya. Semakin tinggi *leverage* semakin tinggi pula risiko perusahaan tersebut (Ginting et al., 2022). Dengan demikian, perusahaan harus menemukan keseimbangan antara liabilitas yang telah diambil

dan sumber daya yang akan dibutuhkan untuk melunasi liabilitas tersebut (Rahman et al., 2024).

Hasil penelitian sebelumnya oleh Izzani & Khafid (2022) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, maka semakin rendah *audit fee* yang dibayarkan. Kemungkinan hal ini terjadi karena perusahaan yang berisiko tinggi cenderung menekan biaya, atau auditor mengurangi prosedur audit karena risiko dianggap terlalu tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gymnastiar & Nurbaiti (2023) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya risiko yang tinggi akan meningkatkan *audit fee*, karena dapat dikatakan bahwa pinjaman yang besar dari suatu perusahaan dapat mengakibatkan keuntungan ataupun kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan risiko yang tinggi harus lebih banyak memberikan informasi kepada kreditur. Informasi ini digunakan untuk mengurangi klaim pihak ketiga yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, auditor membutuhkan banyak waktu yang mana hal tersebut akan meningkatkan *audit fee* yang dibayarkan. Hasil penelitian lain yang berbeda dilakukan oleh Retnoningsih & Alfaidah (2024) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Karena tinggi atau rendahnya risiko perusahaan tidak akan mempengaruhi upaya atau waktu yang diinvestasikan dalam tugas auditor.

Terkait *audit tenure* di terbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2023 mengatur pembahasan mengenai rotasi KAP untuk membatasi masa perikatan auditor guna mengurangi potensi konflik di Indonesia. *Audit tenure*

atau masa jabatan auditor merupakan durasi hubungan kontrak antara auditor dan *auditee* dari KAP yang sama. POJK No. 9 Tahun 2023 juga mengatur mengenai masa pembatasan penggunaan jasa akuntan publik dan KAP sebagaimana berikut, bagi akuntan publik maksimal memiliki perikatan 5 tahun berturut-turut. Sedangkan masa pembatasan KAP bagi bank umum maksimal 7 tahun namun entitas lain adalah 5 tahun. Untuk masa jeda yaitu 2 tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khalilpoura et al (2022) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Artinya, semakin lama masa perikatan auditor maka dapat meningkatkan biaya yang lebih tinggi karena masa perikatan auditor yang panjang di perusahaan menyebabkan ketergantungan ekonomi pemilik kepada auditor. Akibatnya, kemungkinan besar seiring dengan bertambahnya masa jabatan auditor, kantor audit akan lebih mungkin menerima biaya, yang menunjukkan kurangnya kepastian informasi dan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al (2024) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Artinya, lama atau tidaknya masa perikatan tidak akan mempengaruhi *audit fee* yang dibayarkan. Karena peningkatan *audit fee* terjadi saat tahun pertama atau kedua saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan adanya fenomena empiris terkait *audit fee* pada perusahaan terindeks Kompas 100. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah terkait penentuan *audit fee* yang tidak mencerminkan kualitas audit, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Selain itu, peneliti juga

menemukan adanya inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, dan *audit tenure* terhadap *audit fee*. Inkonsistensi penelitian terdahulu akibat dari perbedaan pengembangan teori dan perumusan logika hipotesis serta perbedaan sampel & metode penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dalam membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, dan *audit tenure* terhadap *audit fee* pada perusahaan indeks Kompas 100 tahun 2021-2024.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Kompleksitas perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap *Audit fee*?
2. Apakah Risiko perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh terhadap *Audit fee*?
3. Apakah *Audit tenure* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap *Audit fee*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee*.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Risiko perusahaan terhadap *audit fee*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Audit tenure* terhadap *audit fee*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan mendukung penggunaan *agency theory* sebagai dasar teori dalam menganalisis Pengaruh Kompleksitas perusahaan, Risiko perusahaan, dan *Audit tenure* terhadap *Audit fee*. *Agency theory* menjelaskan pengaruh hubungan pemilik dan manager pada kompleksitas perusahaan, risiko perusahaan, dan *audit tenure* dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*.
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan studi di bidang audit. Terutama, bagi peneliti yang ingin mengkaji hubungan antara Kompleksitas perusahaan, Risiko perusahaan, dan *Audit tenure* Terhadap *Audit fee*.
- c. Penelitian ini dapat memperkuat hasil dengan mengkaji kembali karena terdapat inkonsistensi hasil atas Pengaruh Kompleksitas perusahaan, Risiko perusahaan, dan *Audit tenure* Terhadap *Audit fee*.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pihak manajemen dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *audit fee*.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap struktur tata kelola dan transparansi informasi yang dapat berdampak pada efisiensi *audit fee*.

- b. Penelitian ini memberikan informasi kepada KAP, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan besarnya *audit fee* yang wajar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas perusahaan, tingkat risiko perusahaan, dan masa *audit tenure*. Dengan demikian, auditor dapat mengalokasikan sumber daya audit secara lebih efektif dan proporsional terhadap beban kerja serta risiko audit yang dihadapi.
- c. Bagi Regulator dan Otoritas Pengawasan (seperti OJK dan IAPI), Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan terkait penetapan standar *audit fee*, rotasi auditor, dan pengawasan terhadap praktik audit, terutama pada perusahaan terbuka yang menghadapi risiko tinggi.